



PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya terhadap perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat

----- Kota Banjarbaru sebagai

Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Tambang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat

----- Kota Banjarbaru sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi saksinya dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Hal 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru dengan register nomor 315/Pdt.G/2016/PA.Bjb tanggal 13 Juli 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di kota Banjarbaru pada tanggal 02 Desember 2002 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :----- tertanggal 02 Desember 2002;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Amaco selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas hingga sekarang;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang, yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 02 februari 2004 dan saat ini berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 tahun, akan tetapi sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seijin Penggugat;
 - b. Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan Mei 2016 berawal dari permasalahan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan semenjak kejadian tersebut antara

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Hal 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak saling pedulikan lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 2 bulan;

8. Bahwa, Penguat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penguat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Penguat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penguat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penguat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penguat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penguat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penguat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penguat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penguat telah ternyata datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan pada persidangan pertama tanggal 2 Agustus 2016 akan tetapi pada persidangan

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Hal 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya maksimal untuk mendamaikan pada Penggugat dengan Tergugat, baik langsung di muka persidangan maupun dengan lembaga mediasi yang difasilitasi oleh MUHLIS, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, sebagaimana penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 2 Agustus 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada tahapan jawaban dan seterusnya Tergugat telah ternyata tidak hadir dipersidangan sehingga Tergugat dapat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 2 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan saksi saksinya yang di muka persidangan telah mengucapkan sumpahnya masing masing secara terpisah yaitu :

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMP, tempat tinggal -----

----- Kota Banjarbaru;

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai suami, yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan, setelah itu tinggal di rumah saksi;

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Hal 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 Tergugat pergi ke Mekkah sebagai TKI, setelah Tergugat pulang dari Mekkah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Tergugat telah kawin lagi di Mekkah dengan perempuan lain dan perempuan tersebut dibawa Tergugat yang sekarang kumpul bersama di daerah Hulu Sungai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa kepergian Tergugat dari kediaman bersama adalah atas keinginan Tergugat sendiri;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat rukun kembali ;
- Bahwa selama ini saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal -----

----- Kota Banjarbaru;

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Tergugat pulang dari Mekkah mulai tidak harmonis;

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Hal 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu bulan Ramadhan tahun 2016 dan Penggugat sering curhat dengan saksi mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat karena masalah Tergugat mempunyai isteri lagi dan masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa kepergian Tergugat dari kediaman bersama adalah atas keinginan Tergugat sendiri;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat rukun kembali ;
- Bahwa selama ini saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar Penggugat rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat mengatakan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan hanya pada persidangan yang pertama, tetapi pada persidangan selanjutnya Tergugat

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Hal 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ternyata tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum maka perkara ini dapat diputus diluar hadirnya Tergugat (contradiktoir) ;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan telah dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh MUHLIS, S.H.I., M.H. mediator yang ditunjuk agar Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan dari mediator tertanggal 3 Agustus 2016 karenanya maksud dari pasal 82 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan PERMA nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perceraian antara pihak yang beragama Islam dan perkawinan dilangsungkan secara hukum Islam (vide bukti P.) oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf 'a' Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 1 huruf 'b' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf 'a' Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 dan penjelasan atas pasal tersebut maka sesuai dengan kompetensi absolutnya Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 2 Desember 2002 telah memenuhi maksud pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan pasal 19 huruf 'f' Peraturan

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Hal 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kedudukan Penggugat dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat 1 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 sehingga gugatan Penggugat formal dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi saksinya dimuka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah (P) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dapat kumpul lagi dalam satu rumah tangga ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat maka majelis telah menemukan fakta bahwa sejak tahun 2015 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak rukun sejak pertengahan bulan Mei 2016 tahun 2016 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat, oleh karena itu patut diduga bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menunjukkan telah pecah dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karenanya kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 ;

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Hal 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang diberikan dimuka persidangan dapat dinilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung dan berkesuaian tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut di atas maka majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sebagai akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan pada salah satu pihak yang tidak perlu di cari cari siapa yang bersalah, karena hal tersebut justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kedua belah pihak dan hubungan silaturrahi diantara mereka dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar jika rumah tangga mereka diteruskan sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan ;

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Hal 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari apa yang diuraikan diatas maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik diantara mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut baik secara kwalitas maupun secara kwantitas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat fukaha yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah II halaman 290 yang maksudnya apabila telah terbukti gugatan isteri dimuka hakim dengan adanya saksi saksi atau pengakuan suami dan penderitaan yang didapat tidak mampu lagi bisa melestarikan kehidupan berumah tangga serta hakim tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka terdapat alasan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dikehendaki surat edaran dari Mahkamah Agung nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tertanggal 22 Oktober 2002 yang sesuai dengan pasal 84 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka majelis dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang nomor 3

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Hal 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000 ,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1437 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.** dan **ZULKIFLI, S.EI.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **ANIDAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Hal 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.

ZULKIFLI, S.EI

Panitera Pengganti

ANIDAH, S.Ag.

Rincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4.	Meterai	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Hal 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)